

ABSTRAK

Rahma Nurhaliza (2025), "Penggunaan Pewarna Makanan Dari Serangga *Cochineal* Menurut Fatwa MUI NO 33 Tahun 2011 dan Lembaga Fatwa Malaysia"

Islam menekankan kehalalan produk, terutama dalam makanan, yang memerlukan pengawasan dari produksi hingga distribusi. Salah satu isu adalah penggunaan pewarna alami dari serangga *Cochineal*, yang memunculkan pertanyaan kehalalan bagi konsumen Muslim. MUI dalam Fatwa No. 33 Tahun 2011 menyatakan pewarna ini halal jika melalui proses pemurnian sesuai syariah, sementara di Malaysia dianggap haram karena dinilai najis. Isu ini juga berkaitan dengan kesehatan, karena pewarna *Cochineal* dapat memicu alergi.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* menurut MUI NO 33 Tahun 2011 dan Lembaga Fatwa Malaysia serta analisis perbandingan dari kedua fatwa tersebut.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan teori perbandingan hukum, teori ijtihad dan teori halal dalam mengambil istinbath hukum fatwa MUI dan Malaysia yang masing-masing memiliki metode istinbath hukum yang berbeda.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dapat digunakan untuk mengkaji regulasi dan fatwa yang berkaitan dengan penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan fatwa Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum penggunaan pewarna makanan dari serangga *cochineal* Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa penggunaan pewarna karmin halal dan dapat dikonsumsi, sedangkan lembaga fatwa Malaysia mengharamkan karena serangga *cochineal* termasuk kategori jijik. MUI berlandaskan pada prinsip bahwa pewarna *cochineal* bermanfaat dan tidak termasuk dalam kategori *khaba'its* (menjijikkan) sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 157 Sementara itu, Lembaga Fatwa Malaysia berpegang pada pendapat Imam Syafi'i yang mengharamkan semua serangga dalam kategori al-hasyarat karena dianggap menjijikkan serta menilai bahan dasar karmin sebagai najis meskipun telah mengalami perubahan bentuk. Analisis perbandingan metode istinbath hukum antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Fatwa Malaysia terkait pewarna serangga *cochineal* menunjukkan perbedaan pandangan yang signifikan. MUI dan Lembaga Fatwa Malaysia sama-sama mengambil dalil QS Al-Araf ayat 157 tetapi memaknai ayat tersebut sangat berbanding terbalik karena disini adanya metode istinbath *ikhtilafi*.

Kata kunci : Serangga *Cochineal*, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Fatwa Malaysia